

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

Y U N I N G N O O R W I D A Y A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

K B P A R A D U T A

b. Alamat :

T E G A L B A R U R T O 3 R W O I
S E M B U N G W E D I K L A T E N

c. Jenjang Sekolah :

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota :

K L A T E N

g. Kecamatan :

W E D I

h. Kelurahan :

S E M B U N G

i. Email :

noorwidiyanti@gmail.com

K B P A R A D U T A S E M B U N G

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 4 . 1 T A H U N 2 0 2 0

b. Tanggal :

0 2 0 1 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

1 7 2 T A H U N 2 0 2 3

d. Tanggal :

3 0 0 8 2 0 2 3


Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Krisnan



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



Email = KBPARADUTASEMBUNG@GMAIL.COM



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SEMBUNG
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 14.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PAUD PARADUTA DESA SEMBUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMBUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan PAUD Paraduta di Desa Sembung ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan PAUD Paraduta di Desa Sembung dengan jenis Program PAUD dengan nama PAUD Paraduta;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sembung tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sembung
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Desa Sembung





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PARADUTA
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Paraduta Dukuh Tegalbaru RT 03 RW 01 Desa Sembung Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 02/YDD.WD/KB.PRDT/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Paraduta Kecamatan Wedi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PARADUTA
Tahun Berdiri : 25 Juli 2019
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Tegalbaru RT 03 RW 01 Desa
Sembung Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WEDI
DESA SEMBUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/040/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sembung Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Paraduta berlokasi di wilayah kami di Dukuh Tegalbaru Desa Sembung Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten
2. Status Tanah / Gedung Lembaga PAUD tersebut adalah milik Kas Desa Sembung dengan luas tanah 900 m² dan luas bangunan yang dipakai 300 m².

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 02 April 2024
Kepala Desa Sembung



SUNARTO, SH